



KEPUTUSAN DIREKSI
BANK KALSEL
NOMOR: 79/KEP.DIR/RKP/2022
TENTANG
SCORING DAN RATING RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO & KECIL

DIREKSI BANK KALSEL

- Menimbang :**
- a. Bahwa perkembangan bisnis perbankan yang semakin kompetitif mengharuskan bank untuk lebih meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan operasional bank terutama dalam rangka pemutusan Kredit/Pembiayaan yang berlandaskan prinsip *Four Eyes Principles*;
 - b. Bahwa pemerintah mendorong bank untuk memprioritaskan bisnis yang mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang mengalami pertumbuhan sangat cepat dan memegang peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia;
 - c. Bahwa untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil perlu didukung oleh suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat risiko calon debitur (scoring risiko kredit);
 - d. Bahwa dengan semakin tingginya tuntutan untuk dapat meningkatkan kecepatan *Service Level Agreement* (SLA) dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit UMK tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau membahayakan usaha Bank, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan terkait scoring risiko kredit yang diatur dan dituangkan dalam sebuah Keputusan Direksi.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ayt", is located in the bottom right corner of the page.

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
 - d. Keputusan Direksi No. 11/KEP.DIR/KRD/2019 Tanggal 31 Januari 2019 tentang Buku Pedoman (BP) Perkreditan Buku II Bab II Struktur Organisasi Perkreditan Bank Kalsel Sub Bab D terkait Komite Kredit dan BP Perkreditan Buku III Bab X Prosedur Keputusan Kredit Sub Bab C terkait Prosedur Pengambilan Keputusan Oleh Komite Kredit (KK)
 - e. Keputusan Direksi No.8/KEP.DIR/REN/2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 52/KEP.DIR/REN/2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Buku Pedoman (BP) Perencanaan dan Kinerja Buku I terkait Pedoman Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BANK KALSEL TENTANG SCORING DAN RATING RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau disebut juga Bank Kalsel;
2. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan



- Menengah, yakni: Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 4. Kredit/pembiayaan adalah Kredit/pembiayaan produktif yang termasuk Kredit/pembiayaan Modal Kerja dan Investasi serta Kredit/pembiayaan Program Bank Kalsel yang termasuk kriteria usaha Mikro dan Kecil;
 5. Scoring Risiko Kredit/pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Bank Kalsel adalah standarisasi pengukuran risiko yang dilakukan oleh Bank Kalsel dalam mengukur tingkat risiko dari masing-masing pengajuan kredit/pembiayaan calon debitur;
 6. *Risk Acceptance Criteria* (RAC) adalah Penilaian bank terhadap calon debitur untuk menentukan atau memastikan eligible atau tidaknya calon debitur tersebut sebagai penerima kredit/pembiayaan mikro.

Pasal 2

Pedoman ini wajib dilaksanakan oleh unit kerja terkait dalam proses:

1. Scoring Risiko Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur untuk mendapatkan kredit dengan kriteria;
 - a. Kredit/pembiayaan Program Pemerintah dengan nominal plafond **Rp. 0 s.d Rp. 100.000.000,-** menggunakan lembar/alat Scoring Kredit menggunakan metode Risk Acceptance Criteria (RAC) Modul 1.A;



- b. Kredit/pembiayaan Program Pemerintah dengan nominal plafond > **Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-** menggunakan lembar/alat Scoring Kredit menggunakan metode Risk Acceptance Criteria (RAC) Modul 1.B;
- c. Kredit/pembiayaan umum dengan nominal plafond **Rp. 0,- s.d Rp. 100.000.000,-** menggunakan lembar/alat *Scoring* Risiko Kredit Modul 2;
- d. Kredit/pembiayaan umum dengan nominal plafond > **Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-** menggunakan lembar/alat *Scoring* Risiko Kredit Modul 3;
- e. Kredit/pembiayaan umum dengan nominal plafond > **Rp. 500.000.000,00 s.d Rp. 1.000.000.000,00** menggunakan aplikasi *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) dan kertas kerja penilaian risiko (*risk assessment*).

2. Parameter RAC dan Scoring Risiko Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil:

a. **Scoring Kredit menggunakan metode *Risk Acceptance Criteria* (RAC).**

➤ **Plafond Rp. 0,- s.d Rp. 100.000.000,-**

PARAMETER
Terpenuhinya Sektor Usaha KUR sebagaimana UU KUR
Kolektibilitas Ideb Calon Debitur (Lancar)
Tidak Sedang Menikmati Fasilitas KUR pada Bank Lain
Kredit/pembiayaan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan KUR yang ditunjuk oleh Pemerintah

➤ **Plafond > Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-**

RAC
Terpenuhinya Sektor Usaha KUR sebagaimana UU KUR
Kolektibilitas Ideb Calon Debitur (Lancar)
Tidak Sedang Menikmati Fasilitas KUR pada Bank Lain
Kredit/pembiayaan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan KUR yang ditunjuk oleh Pemerintah
Usaha Produktif Telah Berjalan Minimal 6 (enam) Bulan
Memiliki Modal Sendiri Minimal 10% dari Kebutuhan Modal Kerja/Investasi

Handwritten signature/initials

b. Scoring Kredit/Pembiayaan Umum dengan nominal plafond **Rp. 0,- s.d Rp. 100.000.000,-**

➤ Perorangan

Parameter	Bobot	Variabel
Aspek Keuangan	25%	a. Prosentase Angsuran Pokok Terhadap Repayment Capacity b. Profit Margin c. Laporan Keuangan
Aspek Manajemen	20%	a. IDEB OJK b. Pengalaman Usaha c. Administrasi Usaha d. Hubungan Dengan Perbankan
Aspek Penjaminan	15%	a. Asuransi Kredit/pembiayaan (Penjaminan)
Aspek Agunan	10%	a. Bukti Kepemilikan b. Jenis Agunan c. Prosentase Agunan d. Marketable Agunan e. Status Kepemilikan
Aspek Bisnis	10%	a. Potensi Usaha b. Komoditi/Jasa Usaha Yang Dijalankan c. Persaingan
Aspek Teknis	8%	a. Lokasi Usaha b. Kondisi Tempat Usaha
Aspek Umum	7%	a. Umur b. Jumlah Tanggungan c. Kepemilikan Rumah d. Pasangan Memiliki Penghasilan e. Besaran Penghasilan Pasangan f. Asuransi Kesehatan
Aspek Legalitas	5%	a. Perizinan Usaha

Handwritten signature/initials

➤ Kelompok/Koperasi/Badan Usaha/Badan Hukum

Parameter	Bobot	Variabel
Aspek Keuangan	28%	a. Prosentase Angsuran Pokok Terhadap Repayment Capacity b. Profit Margin c. Laporan Keuangan
Aspek Manajemen	24%	a. IDEB OJK b. Pengalaman Usaha c. Administrasi Usaha d. Hubungan Dengan Perbankan
Aspek Penjaminan	15%	Asuransi Kredit/pembiayaan (Penjaminan)
Aspek Agunan	10%	a. Bukti Kepemilikan b. Jenis Agunan c. Prosentase Agunan d. Marketable Agunan e. Status Kepemilikan
Aspek Bisnis	10%	a. Potensi Usaha b. Komoditi/Jasa Usaha Yang Dijalankan c. Persaingan
Aspek Teknis	8%	a. Lokasi Usaha b. Kondisi Tempat Usaha
Aspek Legalitas	5%	Legalitas & Perizinan Usaha

Atk

**b. Scoring Kredit/pembiayaan Umum dengan nominal plafond > Rp. 100.000.000,-
s.d Rp. 500.000.000,-**

➤ Perorangan

Parameter	Bobot	Variabel
Aspek Keuangan	25%	a. Prosentase Angsuran Pokok Terhadap Repayment Capacity b. Profit Margin c. Likuiditas d. Solvabilitas e. Dokumen Pendukung Perhitungan Omset Usaha f. Laporan Keuangan g. DER
Aspek Manajemen	20%	a. IDEB OJK b. Hubungan Dengan Perbankan c. Pengalaman Usaha d. Administrasi Usaha e. Pengelolaan Manajemen Usaha f. Keahlian SDM g. Jumlah Pegawai / Tenaga Kerja
Aspek Penjaminan	15%	Asuransi Kredit/pembiayaan (Penjaminan)
Aspek Agunan	10%	a. Bukti Kepemilikan b. Jenis Agunan c. Prosentase Agunan d. Marketable Agunan e. Status Kepemilikan
Aspek Bisnis	10%	a. Potensi Usaha b. Komoditi/Jasa Usaha Yang Dijalankan c. Persaingan

Handwritten signature/initials

		d. Ketergantungan Terhadap Pelanggan e. Ketergantungan Terhadap Supplier f. Strategi
Aspek Teknis	8%	a. Lokasi Usaha b. Status Tempat Usaha c. Kelengkapan Peralatan Pendukung Usaha d. Kepemilikan Peralatan Pendukung Usaha e. Alur Proses Usaha / Saluran Distribusi
Aspek Umum	7%	a. Umur b. Jumlah Tanggungan c. Kepemilikan Rumah d. Pasangan Memiliki Penghasilan e. Besaran Penghasilan Pasangan f. Asuransi Kesehatan
Aspek Legalitas	5%	Perizinan Usaha

➤ Kelompok/Koperasi/Badan Usaha/Badan Hukum

Parameter	Bobot	Variabel
Aspek Keuangan	28%	a. Prosentase Angsuran Pokok Terhadap Repayment Capacity b. Profit Margin c. Likuiditas d. Solvabilitas e. Dokumen Pendukung Perhitungan Omset Usaha f. Laporan Keuangan g. DER

dit
b

Aspek Manajemen	24%	a. IDEB OJK b. Hubungan Dengan Perbankan c. Pengalaman Usaha d. Administrasi Usaha e. Pengelolaan Manajemen Usaha f. Keahlian SDM g. Jumlah Pegawai / Tenaga Kerja
Aspek Penjaminan	15%	Asuransi Kredit/pembiayaan (Penjaminan)
Aspek Agunan	10%	a. Bukti Kepemilikan b. Jenis Agunan c. Prosentase Agunan d. Marketable Agunan e. Status Kepemilikan
Aspek Bisnis	10%	a. Potensi Usaha b. Komoditi/Jasa Usaha Yang Dijalankan c. Persaingan d. Ketergantungan Terhadap Pelanggan e. Ketergantungan Terhadap Supplier f. Strategi
Aspek Teknis	8%	a. Lokasi Usaha b. Status Tempat Usaha c. Kelengkapan Peralatan Pendukung Usaha d. Kepemilikan Peralatan Pendukung Usaha e. Alur Proses Usaha / Saluran Distribusi
Aspek Legalitas	5%	Legalitas & Perizinan Usaha

3. Kategori Scoring

Penentuan kategori hasil akhir scoring berdasarkan penjumlahan nilai setiap aspek.

Modul	Score	Keterangan
1 (Rp. 0 s.d Rp. 100 Juta)	Jika semua parameter terpenuhi	<i>Accept</i>
1 (Rp. 100 s.d Rp. 500 Juta)	Jika semua parameter terpenuhi	<i>Accept</i>
2 (Perorangan)	> 250	<i>Accept</i>
2 (Badan Usaha)	> 230	<i>Accept</i>
3 (Perorangan)	> 250	<i>Accept</i>
3 (Badan Usaha)	> 240	<i>Accept</i>

Proses persetujuan kredit/pembiayaan debitur dapat ditindaklanjuti jika nilai akhir minimal sesuai dengan yang terdapat pada tabel diatas.


Pelaksanaan scoring risiko Scoring Risiko Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil akan dilakukan review secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

4. Kredit Umum (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi) dengan nominal plafond > **Rp. 500.000.000,00 s.d Rp. 1.000.000.000,00** menggunakan aplikasi *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) dan kertas kerja penilaian risiko (*risk assessment*).

Pasal 3

1. Pegawai yang bertanggung jawab melakukan pengisian, pemeriksaan, persetujuan serta yang berhak menandatangani hasil cetak scoring, diatur sebagai berikut:

Petugas	Tanggung Jawab
Pemasar	Maker
Koordinator	Checker
Analisis	Verifikator
Kabag / Kadiv	Approval



2. Pegawai yang bertanggung jawab melakukan pengisian ICRR, pembuatan risk assessment, pemeriksaan, persetujuan serta yang berhak menandatangani hasil risk assessment, diatur sebagai berikut:

Petugas	Tanggung Jawab
Analisis	Maker
Kabag / Kadiv	Checker dan Approval


Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan Direksi ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi melalui Surat Edaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Direksi ini;
- 2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan baik didalam syarat materil maupun formil/prosedural penyusunan Keputusan Direksi ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 3) Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023;
- 4) Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Nomor: 6/KEP.DIR/KBM/2019 tanggal 21 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 28 Desember 2022

 BANK KALSEL
DIREKSI


Hanawijaya
Direktur Utama


Ahmad Fatrya Putra
Direktur Operasional